



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sutopo, S.H., M.Hum. dan Bambang Eko Nugroho, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit No. 81 xxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email bambangnugroho99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 154/Kuasa/IX/2023/PA.Mn tanggal 18 September 2023;

Pemohon;

Lawan

NAMA TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Siti Jihan Syahfauziah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Letkol Suwarno, Perumahan Graha Anthurium No A3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kota Madiun, dengan domisili

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email jihan.lawyer@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
193/Kuasa/X/2023/PA.Mn tanggal 30 Oktober 2023;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 1986, sebagaimana tercantum dalam akta nikah Nomor : 498/I/1986, tertanggal 18 Januari 1986, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bertempat tinggal di Jl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon dikaruniai anak keturunan, yang lahir dan diberi nama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG 1, Jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. ANAK KANDUNG 2, Jenis Kelamin Perempuan.Keduanya sudah dewasa dan telah menikah.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, hingga pada sekira akhir 1992 muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Termohon semata-mata sendiri tidak pernah mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon tidak menghiraukan Pemohon, sebagai suami;

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



4.2. Bahwa sikap Termohon selalu menuntut Pemohon diluar kemampuan Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira pertengahan tahun 2023, dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon sekarang tinggal di Jl. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, hingga saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;

6. Bahwa Pemohon sudah sering melakukan upaya mediasi untuk menyelamatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun selalu tidak berhasil, dengan keadaan seperti ini tertanam dalam hati Pemohon perasaan tidak tenang, tertekan secara batin terhadap hubungannya dengan Termohon, hingga Pemohon kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sutopo, S.H., M.Hum. dan Bambang Eko Nugroho, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Mojopahit No. 81 xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 154/Kuasa/IX/2023/PA.Mn tanggal 18 September 2023;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Letkol Suwarno, Perumahan Graha Anthurium No A3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kota Madiun., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor Nomor 193/Kuasa/X/2023/PA.Mn tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa tersebut Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-Court*, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* oleh Advokat wajib dilanjutkan untuk beracara secara elektronik atau *e-liitgasi*;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Arina Kamiliya, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian nya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian nya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon akan memberikan Termohon Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 2

Bahwa, Pemohon dan Termohon selama perkawinan memiliki harta bersamaayang akan dibagi secara sukarela antara Pemohon dan Termohon;

Pasal 3

Bahwa, Pemohon mendapat bagian dari harta bersama sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu berdasarkan SHM No. 2396 tanggal terbit 12 Desember 2013 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 348 m² yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. xxxx xxxxxx dengan surat ukur Nomor 1251/Winongo/2013 tertanggal 11 Desember 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poltek xxxxxxxx xxx

Sebelah Barat : saluran air

Sebelah Timur : saluran air

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan milik Bapak xxxxxx xxxxx x

- b. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan berdasarkan SHM No. 1920 tanggal terbit 6 September 2007 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 216m² yang terletak di xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. xxxx xxxxxx dengan surat ukur nomor 470/Winongo/2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah milik Ibu xxxxx

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Sebelah Barat : saluran air
Sebelah Timur : tanah dan bangunan Poltek xxxxxxx
Sebelah Selatan : pekarangan milik Bapak xxxxxxx

c. 1 (satu) buah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu berdasarkan SHM No. 450 tanggal terbit 4 Januari 1993 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 793m² yang terletak di Jalan Raya Nglames Timur Jembatan Piring, xxxx xxxxxx dengan surat ukur nomor 814 tanggal 6 Oktober 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa Nglames xxxxxx
Sebelah Barat : saluran air limbah P.G xxxxxx
Sebelah Timur : tanah bekas Hak yayasan (xxxxxxx)
Sebelah Selatan : saluran air

d. 1 (satu) bidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 529 tertanggal 22 September 2008 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 594m² yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 56/Tulungrejo/2008 tertanggal 01 Juli 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah milik Bapak xxxxxx
Sebelah Barat : Jalan P.U.K Babadan-Balarejo
Sebelah Timur : jalan batas desa dimong
Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak xxxxxxx

e. 1 (satu) bidang tanah pekarangan berdasarkan SHM No. 3068 tertanggal 10 Juli 2003 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 300m² Kelurahan Mojopurno Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 40/2003 tertanggal 5 Mei 2003, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Barat : Tanah milik Bp Sugeng R SHM No. xxxxxx
Sebelah Timur : Jalan Pertolongan
Sebelah Selatan : Saluran Air

f. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan Kosong berdasarkan SHM Nomor 00647 tertanggal 09 Mei 2019 atas nama NAMA TERMOHON

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 4009m² yang terletak di Desa Bolo Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan nomor surat ukur 00008/Bolo/2018 tertanggal 21 Maret 2018:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak xxxxx
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak xxxxxan xxxxx
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak xxxxx

g. 1 (satu) bidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 938 tertanggal 27 Desember 2006 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 1180m² yang terletak di Blok Sawah selatan Rel KA Kelurahan Ngegong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan surat ukur Nomor 25/Ngegong/2006 tertanggal 1Juni 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak xxxxx
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak xxxxxx
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak xxxx

h. 1 (satu) bidang tanah sawah berdasarkan SHM Nomor 573 tertanggal 8 Juli 1999 atas nama NAMA TERMOHON dengan luas 2975m² yang terletak di Desa Banjarsari, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 00020/1999 tertanggal 28 April 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah (xxxxxx)
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Sejalur Tanah
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak xxxxxxxx

i. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas sekitar 1400m² yang terletak di Desa Banjarsari, Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak xxxxxxxx
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Sejalur Tanah sungai

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak xxxxxxxx

Pasal 4

Bahwa, Termohon mendapat bagian dari harta bersama sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM No. 2938 tertanggal 19 September 2012 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 387 m² yang terletak di Jalan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX No 25. XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXX dengan Surat ukur nomor 1365/Taman/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Ciliwung Gg. III
Sebelah Barat : pekarangan
Sebelah Timur : rumah milik Nyonyaxxxxx
Sebelah Selatan : rumah milik Bapak xxxxxx dan pekarangan
xxxxxxx

b. 1 (satu) bidang tanah Pertanian berdasarkan SHM Nomor 00740 tertanggal 14 Juli 2020 atas nama NAMA PEMOHON, SH M.HUM & NAMA TERMOHON 5394m² yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 00285/Tanjungrejo/2020 tertanggal 14 Juli 2020,

Sebelah Utara : saluan air
Sebelah Barat : jalan PU
Sebelah Timur : tanah makam, tanah Bapak xxxxx dan tanah
bapak xxxxxx
Sebelah Selatan : jalan desa

c. 1 (satu) bidang tanah atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 5600m² yang terletak di RW 00 RT 00, Kab. Madiun DK Tanjungrejo, Desa Tanjungrejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Timur : Jalan PU
Sebelah Selatan : Sawah milik Bapak xxxxxx

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan berdasarkan SHM Nomor 403 tertanggal 27 April 2005 atas nama XXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan luas 430m² Desa Sendangrejo, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 38/sendangrejo/2005 tertanggal 5 Januari 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah milik Bapak XXXXXX XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat : rumah milik Bapak XXXXXX XXXXX
Sebelah Timur : rumah milik Bapak XXXXXX XXXXX
Sebelah Selatan : rumah milik Bapak XXXXXX XXXXX

e. 1 (satu) bidang Tanah Sawah berdasarkan SHM Nomor 434 tertanggal 24 November 2010 atas nama NAMA PEMOHON, Sarjana Hukum & NAMA TERMOHON dengan luas 2437m² yang terletak di Desa Tanjung Rejo. Kab Madiun dengan surat ukur nomor 00139/tanjungrejo/2010 tertanggal 5-November 2010, dengan bats-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak XXXXXX XXXXX
Sebelah Barat : Jalan PU
Sebelah Timur : Jalan sawah
Sebelah Selatan : Sawah milik Bapak XXXXXX XXXXX XXXXXX

f. 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan berdasarkan SHM Nomor 3067 tertanggal 10 Juli 2003 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 320m² yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan surat ukur 41/2003 tertanggal 5 Mei 2003, dengan bats-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan
Sebelah Barat : tanah milik Bapak XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Sebelah Timur : tanah milik Bapak XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Sebelah Selatan : saluran air

g. 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan berdasarkan SHM Nomor 00495 tertanggal 26 April 2018 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 7658m² yang terletak di Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur nomor 00010/Kepel/2016 tertanggal 30 Desember 2016,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah XXXXXXXXX x, tanah XXXXXXXXX xxx dan
tanah XXXXXXXXX xxxxx

Sebelah Barat : jalan desa dan rumah Bapak XXXXXXXXX xxxxx

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak XXXXXXXXX xxxxx

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak XXXXXXXXX xxxxx

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam
pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Pelaksanaan Pembagian atas tanah tersebut diatas berdasarkan bagian
masing-masing dapat dilakukan setelah Putusan perkara ini berkekuatan
hukum tetap dengan cara membagi sendiri atau bersama-sama atau dengan
melibatkan Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 7

Pemohon dan Termohon akan bekerjasama dalam penyelesaian proses
administrasi, yang berkaitan dengan penyelesaian harta bersama tersebut;

Pasal 8

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini tidak dapat diganggu gugat oleh
siapaapun, dan sewaktu-waktu perdamaian ini dapat dimohonkan eksekusi oleh
Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* bila merasa dirugikan;

Pasal 9

Bahwa jika salah satu pihak wanprestasi atau ingkar janji dan/ atau tidak taat
pada isi kesepakatan perdamaian ini/ amar putusan perkara ini, maka Pemohon
dan Termohon siap akan dituntut di muka hukum;

Pasal 10

Kesepakatan ini dibuat atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang
lain dan masing-masing telah memahami isinya;

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil seluruhnya, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan selanjutnya Termohon bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/ pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan catatan hasil mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita point 1 (satu) sampai point 3 (tiga);
3. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 (empat) tidak benar. Termohon tidak bertindak semaunya sendiri dan selama ini Termohon menerima keadaan Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, juga termasuk nafkah mut'ah dan iddah-pun Termohon menerima dengan lapang dada sesuai kesepakatan;
4. Bahwa sekalipun Termohon tidak berkehendak adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, namun karena Pemohon berkehendak

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkawinan dengan Termohon maka Termohon juga akan melepas secara baik-baik;

5. Bahwa Termohon membenarkan Posita Nomor 5, Pemohon telah meninggalkan rumah sejak Mei 2023 sehingga keduanya sudah tidak tinggal satu rumah sampai sekarang;

6. Bahwa upaya damai juga telah dilakukan di Pengadilan yang menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Termohon dan Pemohon yang telah dibuat tanggal 26 Oktober 2023 dengan dibantu oleh Mediator Hakim, Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perkara ini untuk memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, yang berbunyi

8. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon .

9. Dan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf c dalam undang-undang tersebut diuraikan sebagai berikut:

10. Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

- a. biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk itu;
- b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu ;
- c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
- d. biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu;

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan posita 7 tersebut, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan seluruh biaya perkara termasuk biaya pemeriksaan setempat kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan Mediator Hakim, Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., adalah sah menurut hukum dan selanjutnya dituangkan dalam putusan perkara ini sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan Mediator Hakim, Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. sebagaimana diktum amar nomor 3;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 3 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 6 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON Nomor 3577032206590008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/II/1986 Tanggal 18 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577020409230011 tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan semua alat bukti surat tersebut;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, menikah sudah sejak lama dan tercatat di KUA Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG 1 dan ANAK KANDUNG 2;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dari cerita Pemohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung namun saya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon menuntut suatu hal kepada Pemohon terlalu tinggi dan jika Termohon diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon selalu melawan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023 atau sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman dari Pemohon sejak tahun 1991;

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, menikah sudah sejak lama dan tercatat di KUA Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG 1 dan ANAK KANDUNG 2;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1992 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023 atau sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon menuntut suatu hal kepada Pemohon terlalu tinggi dan jika Termohon diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon selalu melawan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577035211620002 atas nama NAMA TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup,

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2396 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1920 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 450 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 529 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3068 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00647 atas nama NAMA TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 938 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama NAMA TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 572 atas nama Cipto Sudarmo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (dengan lampiran 2 (dua) Akta Jual Beli dan Bukti Pembayaran dari NAMA TERMOHON), bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2938 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kwitansi No. 01 Pembelian satu bidang tanah atas nama NAMA TERMOHON/ NAMA PEMOHON (dengan lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dan Salinan Letter C/ Buku Desa), bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 403 atas nama Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (dengan lampiran Bukti Pembayaran dari NAMA TERMOHON kepada Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2016), bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3067 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00495 atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan semua alat bukti surat tersebut;

Bahwa terhadap 16 (enam belas) objek yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 Oktober 2023 tersebut di atas Majelis Hakim telah melakukan *Descente* atau Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 November 2023 sampai dengan 21 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Mn;

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan secara kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 24 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 24 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 154/Kuasa/IX/2023/PA.Mn tanggal 18 September 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 193/Kuasa/X/2023/PA.Mn tanggal 30 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Arina Kamiliya, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 Oktober 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court* dan Termohon juga telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara ***e-litigasi*** di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada kecocokkan antara Pemohon dan Termohon, Termohon menuntut suatu hal kepada Pemohon terlalu tinggi dan jika Termohon diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon selalu melawan akibatnya sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sampai dengan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 1986 di KUA Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon secara administratif kependudukan telah tercatat dimana Pemohon sebagai kepala keluarga tinggal sendiri tanpa ada anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut oleh majelis hakim selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.17 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon yakni mengenai benda tidak bergerak sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Oktober 2023, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.17 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1986 dan tercatat di KUA Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sejak tahun 1992 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut suatu hal kepada Pemohon terlalu tinggi dan jika Termohon diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon selalu melawan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023 atau sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sebab-sebab tersebut di atas. Selain itu selama proses persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangga dan upaya penasihatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Pemohon tidak berhasil. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat dalam hal kedua pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, dan telah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, telah memenuhi indikator sebagaimana terdapat dalam ketentuan Surat Edaran

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 yang dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan atau pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama isteri masih dalam *iddah*;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 26 Oktober 2023 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa untuk memastikan ada atau tidaknya objek yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Oktober 2023 maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa uraian mengenai objek tersebut di atas, diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 10 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek pertama, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa gedung kost dan toko kelontong dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2396 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang berlokasi di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan saat ini berada dalam penguasaan NAMA PEMOHON (Pemohon), dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: xxxxx xxxxxxxx, Sebelah Timur: Gedung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Sebelah Selatan: Tanah pekarangan xxxxxxxxxx xxxxxx, Sebelah Barat: xxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kedua, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa warung angkringan dan lahan yang digunakan untuk parkir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1920 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) yang berlokasi di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan saat ini berada dalam penguasaan NAMA PEMOHON (Pemohon), dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Bangunan rumah milik xxxxxxxxxx xxxxxx, Sebelah Timur: Tanah dan Bangunan milik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Sebelah Selatan: Tanah pekarangan milik xxxxxxxxxx xxxxxx, Sebelah Barat: xxxxx xxxxxxxx;

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek ketiga, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya sebuah bangunan rumah yang tidak berpenghuni berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 450 dengan luas 793 m2 (tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Patihan, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, yang sebelumnya dalam SHM tertulis berlokasi di Jalan Raya Nglames Timur Jembatan Piring, Kelurahan Patihan, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah pekarangan milik XXXXXXXXXX XXXXXX X, Sebelah Timur: Tanah dan makam milik XXXXXXXXXX XXXXXX X, Sebelah Selatan: Saluran air limbah XXXXXXXXXX XXXX, Sebelah Barat: Saluran air limbah XXXXXXXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek keempat, yaitu 1 (satu) bidang Tanah Sawah berdasarkan SHM nomor 529 tertanggal 22 September 2008 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 594 m2 yang terletak di Desa Tulungrejo, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 56/Tulungrejo/2008 tertanggal 1 Juli 2008, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah sawah milik XXXXXXXXXX XXXX, Sebelah Timur: Jalan batas Desa Dimong, Sebelah Selatan: Rumah milik XXXXXXXXXX XXXX, Sebelah Barat: Jalan P.U.K Babadan-Balerejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kelima, yaitu 1 (satu) bidang Tanah pekarangan SHM No. 3068 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas tanah 300 M2 yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Jalan, Sebelah Timur: Tanah milik NAMA PEMOHON SHM 3067, Sebelah Selatan: Saluran Air/ Batas Desa, Sebelah Barat: Tanah XXXXXXXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek keenam, yaitu 1 (satu) bidang tanah Pekarangan Kosong berdasarkan SHM Nomor 00647 tertanggal 09 Mei 2019 atas nama NAMA TERMOHON dengan luas 4009m² yang terletak di

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bolo Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan nomor surat ukur 00008/Bolo/2018 tertanggal 21 Maret 2018, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah Milik XXXXXXXXX xxx, Sebelah Timur: Jalan Desa, Sebelah Selatan: Tanah XXXXXXXXX xxx, Sebelah Barat: Tanah milik XXXXXXXXX xxx dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek ketujuh, yaitu 1 (satu) bidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 938 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 1.180 m² (seribu seratus delapan puluh meter persegi) yang berlokasi di Blok Sawah Selatan Rel KA di Kelurahan Ngegong, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX dan saat ini berada dalam penguasaan NAMA PEMOHON dan tanah sawah tersebut digarap oleh seorang pria bernama Bapak XXXXX XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah sawah milik XXXXX XXXXX, Sebelah Timur: Saluran Air, Sebelah Selatan: Tanah milik XXXXX XXXXX, Sebelah Barat: Batas wilayah antara Kelurahan Ngegong dan Desa Wayut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kedelapan, yaitu 1 (satu) bidang Tanah sawah SHM nomor 573 dengan luas 2975 M² yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah XXXXX XXXX, Sebelah Timur: Saluran air, Sebelah Selatan: Tanah milik XXXXX XXXX, Sebelah Barat: Jalan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kesembilan, yaitu 1 (satu) bidang Tanah sawah pecahan dari SHM nomor 573 dengan luas 1400 M² yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah milik XXXXX XXXX/ NAMA TERMOHON, Sebelah Timur: Saluran air, Sebelah Selatan: Tanah milik XXXXX XXXX, Sebelah Barat: Jalan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kesepuluh, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah berdasarkan

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2938 dengan luas 387 m2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama NAMA PEMOHON yang berlokasi di Jalan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX No.25, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXX dan saat ini dalam penguasaan NAMA TERMOHON (Termohon), dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: XXXXX XXXXXXXXXX XXX, Sebelah Timur: Rumah milik XXXXX XXXX, Sebelah Selatan: Rumah milik Bapak XXXXX XXXX dan tanah pekarangan milik Ny. XXXXX XXXX, Sebelah Barat: Tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kesebelas, yaitu 1 (satu) Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama NAMA PEMOHON dan NAMA TERMOHON nomor 00740, dengan seluas tanah 5394 M2 yang berlokasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Saluran air, Sebelah Timur: Tanah makam, Tanah XXXXX XXXX dan Tanah XXXXX XXXX, Sebelah Selatan: Jalan Desa, Sebelah Barat: Jalan PU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kedua belas, yaitu 1 (satu) Tanah Sawah atas nama NAMA PEMOHON, dengan seluas tanah 5600 M2 yang berlokasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Saluran air, Sebelah Timur: Jalan PU, Sebelah Selatan: Sawah milik XXXXX XXXX, Sebelah Barat: Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek ketiga belas, yaitu 1 (satu) bidang Tanah pekarangan berdasarkan SHM nomor 403 tertanggal 27 April 2005 atas nama XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX dengan luas 430 m2 yang terletak di Desa Sendangrejo, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 38/sendangrejo/2005 tertanggal 5 Januari 2005, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: rumah milik Bapak XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX dan jalan, Sebelah Timur: rumah milik Bapak XXXXXX XXXXX, Sebelah Selatan: rumah milik XXXXX XXXX dan Jalan, Sebelah Barat: rumah milik Bapak XXXXXX XXXXX;

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek keempat belas, yaitu 1 (satu) bidang Tanah Sawah berdasarkan SHM nomor 434 tertanggal 24 November 2010 atas nama NAMA PEMOHON, Sarjana Hukum dan NAMA TERMOHON dengan luas 2437 m² yang terletak di Desa Tanjungrejo Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 00139/tanjungrejo/2010 tertanggal 5 November 2010, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Sawah milik Xxxxxx xxxx, Sebelah Timur: Jalan sawah, Sebelah Selatan: Sawah milik Bapak Xxxxxx xxxxx xxxxxx, Sebelah Barat: Jalan PU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek kelima belas, yaitu 1 (satu) bidang Tanah pekarangan SHM No 3067 atas nama NAMA PEMOHON dengan Luas tanah 320 M² yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Jalan, Sebelah Timur: Tanah milik Pondok, Sebelah Selatan: Saluran Air/ Batas Desa, Sebelah Barat: Tanah milik NAMA PEMOHON SHM Nomor 3068;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek keenam belas, yaitu 1 (satu) bidang Tanah perkebunan yang diatasnya ditanami porang sejumlah 30 ribu dan pohon alpukat sejumlah 39 batang, berdasarkan SHM Nomor 00495 tertanggal 26 April 2018 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 7658 m² yang terletak di RT.05 RW.03, Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dengan surat ukur nomor 00010/Kepel/2016 tertanggal 30 Desember 2016, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: tanah Xxxxxxxxxx x, tanah Xxxxxxxxxx xxx dan tanah Xxxxxxxxxx xxxxx, Sebelah Timur: Tanah milik Bapak Xxxxxxxxxx xxxxx, Sebelah Selatan: Tanah milik Bapak Xxxxxxxxxx xxxxx, Sebelah Barat: jalan desa dan rumah Bapak Xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki alamat beserta batas-batas objek sebagaimana terurai dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 Oktober 2023 sesuai dengan hasil

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang kemudian dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.2. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Menghukum para pihak, Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Oktober 2023, yaitu:

4.1. Bagian Pemohon:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa gedung kost dan toko kelontong dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2396 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 318 m2 (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang berlokasi di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : xxxxx xxxxxxxx;

Sebelah Barat : xxxxx xxxxxxxx;

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Gedung XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan XXXXXXXX XXXXXX;

b. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa warung angkringan dan lahan yang digunakan untuk parkir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1920 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) yang berlokasi di XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bangunan rumah milik XXXXXXXX XXXXXX;

Sebelah Barat : XXXXX XXXXXXXX;

Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan milik Poltek Negeri Madiun;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik XXXXXXXX XXXXXX;

c. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya sebuah bangunan rumah yang tidak berpenghuni berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 450 dengan luas 793 m² (tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX (Jalan Raya Nglames Timur, Jembatan Piring), Kelurahan Patihan, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik XXXXXXXX XXXXXX ;

Sebelah Barat : Saluran air limbah XXXXXXXX XXXX;

Sebelah Timur : Tanah dan makam milik XXXXXXXX XXXXXX ;

Sebelah Selatan : Saluran air limbah XXXXXXXX XXXX;

d. 1 (satu) bidang Tanah Sawah berdasarkan SHM nomor 529 tertanggal 22 September 2008 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 594 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 56/Tulungrejo/2008 tertanggal 1 Juli 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik XXXXXXXX XXXX;

Sebelah Barat : Jalan P.U.K Babadan-Balerejo;

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan batas Desa Dimong;

Sebelah Selatan : Rumah milik xxxxxxxxxx xxxx;

e. 1 (satu) bidang Tanah pekarangan SHM No. 3068 atas nama NAMA PEMOHON dengan Luas tanah 300 M2 yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah xxxxxxxxxx xxxx;

Sebelah Timur : Tanah milik NAMA PEMOHON SHM 3067;

Sebelah Selatan : Saluran Air/ Batas Desa;

f. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan Kosong berdasarkan SHM Nomor 00647 tertanggal 09 Mei 2019 atas nama NAMA TERMOHON dengan luas 4009m² yang terletak di Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan nomor surat ukur 00008/Bolo/2018 tertanggal 21 Maret 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik xxxxxxxxxx xxx;

Sebelah Barat : Tanah milik xxxxxxxxxx xxx dan xxxxx;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah xxxxxxxxxx xxx;

g. 1 (satu) bidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 938 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 1.180 m2 (seribu seratus delapan puluh meter persegi) yang berlokasi di Blok Sawah Selatan Rel KA di Kelurahan Ngegong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Toliyun alias Tuliyun alias Toliyun Abidin;

Sebelah Barat : Batas wilayah antara Kelurahan Ngegong dan Desa Wayut;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Tanah milik xxxxx xxxxx;

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) bidang Tanah sawah SHM nomor 573 dengan luas 2975 M2 yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Xxxxx xxxx;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Cipto Sudarmo;

i. 1 (satu) bidang Tanah sawah pecahan dari SHM nomor 573 dengan luas 1400 M2 yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Xxxx xxxx/ NAMA TERMOHON;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak xxxxxxxx;

4.2. Bagian Termohon:

a. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2938 dengan luas 387 m2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama NAMA PEMOHON yang berlokasi di Jalan XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX No.25, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : xxxxx xxxxxxxxx xxx;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan;

Sebelah Timur : Rumah milik Xxxxx xxxx;

Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Xxxxx xxxx dan tanah pekarangan milik Ny. Xxxxx xxxx;

b. 1 (satu) Tanah Sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama NAMA PEMOHON dan NAMA TERMOHON nomor 00740, dengan seluas tanah 5394 M2 yang berlokasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Barat : Jalan PU;
Sebelah Timur : Tanah makam, Tanah Bapak xxxx dan
Tanah Bapak Sxxxxxx;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

c. 1 (satu) Tanah Sawah atas nama NAMA PEMOHON, dengan seluas tanah 5600 M2 yang berlokasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Barat : Sungai;
Sebelah Timur : Jalan PU;
Sebelah Selatan : Sawah milik Bapak xxxxxx;

d. 1 (satu) bidang Tanah pekarangan berdasarkan SHM nomor 403 tertanggal 27 April 2005 atas nama Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan luas 430 m2 yang terletak di Desa Sendangrejo, Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 38/sendangrejo/2005 tertanggal 5 Januari 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah milik Bapak Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan jalan;
Sebelah Barat : rumah milik Bapak Xxxxxx xxxxx;
Sebelah Timur : rumah milik Bapak Xxxxxx xxxxx;
Sebelah Selatan : rumah milik Xxxxx xxxx dan Jalan;

e. 1 (satu) bidang Tanah Sawah berdasarkan SHM nomor 434 tertanggal 24 November 2010 atas nama NAMA PEMOHON, Sarjana Hukum dan NAMA TERMOHON dengan luas 2437 m2 yang terletak di Desa Tanjungrejo Kabupaten Madiun dengan surat ukur nomor 00139/tanjungrejo/2010 tertanggal 5 November 2010, dengan bats-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Xxxxx xxxx;
Sebelah Barat : Jalan PU;

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan sawah;

Sebelah Selatan : Sawah milik Bapak XXXXXX XXXXX XXXXXX;

f. 1 (satu) bidang Tanah pekarangan SHM No 3067 atas nama NAMA PEMOHON dengan Luas tanah 320 M2 yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah milik NAMA PEMOHON SHM Nomor 3068;

Sebelah Timur : Tanah milik Pondok;

Sebelah Selatan : Saluran Air/ Batas Desa;

g. 1 (satu) bidang Tanah perkebunan yang diatasnya ditanami porang sejumlah 30 ribu dan pohon alpukat sejumlah 39 batang, berdasarkan SHM Nomor 00495 tertanggal 26 April 2018 atas nama NAMA PEMOHON dengan luas 7658 m2 yang terletak di RT.05 RW.03, Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dengan surat ukur nomor 00010/Kepel/2016 tertanggal 30 Desember 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah XXXXXXXXXXX X, tanah XXXXXXXXXXX XXX dan tanah XXXXXXXXXXX XXXXX;

Sebelah Barat : jalan desa dan rumah Bapak XXXXXXXXXXX X;

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak XXXXXXXXXXX XXXXX;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak XXXXXXXXXXX XXXXX;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp15.940.000,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga, oleh

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp15.740.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp20.000,00</u>
Jumlah	: Rp15.940.000,00
(lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Mn